



## GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 800.08/4.8 / KEP / BKD

TENTANG

PENGANGKATAN TIM GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas - tugas Gubernur Kalimantan Utara, dipandang perlu untuk mengangkat Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Daerah ;
  - b. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan cakap untuk diangkat sebagai Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Daerah;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5362);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);
6. Keputusan Presiden Nomor 18/P Tahun 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Dr. H. Irianto Lambrie sebagai Gubernur Kalimantan Utara dan H. Udin Hianggio sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Utara masa Jabatan Tahun 2016 – 2021;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 13);

11. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 69);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU : Terhitung Mulai Tanggal **02 Januari 2019** Mengangkat Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Daerah **Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan**, yang tersebut di bawah ini :

Nama : **Sopialena Ph.D**  
Tempat, Tanggal Lahir : Samarinda, 9 Oktober 1963  
Jenis Kelamin : Wanita  
Pendidikan Terakhir /  
Jurusan : S-3 / Doctor Of Philosophy  
Pekerjaan : Dosen Fakultas Pertanian  
Universitas Mulawarman  
Alamat : Jln. Sawo No. 34 RT 3  
Samarinda 75123  
Kalimantan Timur

- KEDUA : 1. Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam :
- a. Menyusun tata cara, mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan program unggulan Gubernur;
  - b. Menyusun kriteria, tata cara dan mekanisme penilaian kinerja perangkat daerah pelaksana program prioritas dan program strategis Pemerintah Daerah;
  - c. Memberikan masukan saran dan pertimbangan kepada Gubernur untuk keberhasilan pelaksanaan program Pemerintah Daerah;
  - d. Menerima dan menindaklanjuti masukan dan saran masyarakat kepada Gubernur terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh perangkat daerah;
  - e. Membuat dan menyampaikan laporan berkala setiap triwulan, semester dan tahunan kepada Gubernur;
  - f. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

2. Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Daerah Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok :
  - a. Melaksanakan Pengkajian dan analisis kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bidang pertanian dan ketahanan pangan;
  - b. Memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bidang pertanian dan ketahanan pangan;
  - c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bidang pertanian dan ketahanan pangan;
  - d. Menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bidang pertanian dan ketahanan pangan ;
  - e. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
  - f. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.

**KETIGA** : Hak dan Kewajiban Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Daerah:

1. Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Daerah berhak atas honorarium setiap bulan sebesar Rp 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah);
2. Untuk Perjalanan Dinas Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Daerah dipersamakan dengan Eselon III/a.

Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Daerah, wajib:

- a. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara, dan Pemerintah;
- b. Mentaati dan melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya dengan penuh tanggung jawab;
- c. Menyimpan rahasia jabatan segala bentuk data / informasi dan dokumen.

**KEEMPAT** : Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Daerah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa berikutnya sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;

- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019 pada Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan kode kegiatan 4.01.4.01.03.01.07, kode belanja 5.2.2.03.17 honorarium tenaga ahli.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur Kalimantan Utara ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
Pada tanggal, 02 Januari 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Pejabat Eselon I dan Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Provinsi Kalimantan Utara;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
6. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
7. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.